



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN RAYA RAMBAY NO 70 43152 0266211075

<https://disdukcapil.sukabumikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sukabumi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pindah Antar Kabupaten/Kota/Propinsi


No. SK : 470/Kep.792-DISDUKCAPIL/2020

Persyaratan

1. Kartu Keluarga asli/Fotocopy

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang Ke tempat pelayanan Disdukcapil/UPTD dengan membawa KK
2. Petugas memverifikasi data pemohon
3. Operator menerbitkan Surat Keterangan Pindah WNI yang sudah di tandatangani secara digital oleh Kepala Dinas
4. Petugas pelayanan menyerahkan Surat Keterangan Pindah WNI antar Kabupaten/Kota/Provinsi



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN RAYA RAMBAY NO 70 43152 0266211075

<https://disdukcapil.sukabumikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sukabumi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Apabila tidak ada kendala masalah jaringan server

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Keterangan Pindah WNI

Pengaduan Layanan

1. Media langsung atau tatap muka oleh Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk ;
2. Hallo Kependudukan 0815-7200-3030
3. Melalui email : dukcapil.kabsi@gmail.com
4. Whatsapp : 0815-7200-3030